

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama yang lain saling mengenal sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan dan saling membutuhkan serta melengkapi. Allah berfirman dalam surat Az-Zariat: 49 yang artinya “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Terciptanya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan tercipta suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Dalam pembentukan masyarakat kecil dibutuhkan suatu ikatan yang resmi dan sah menurut undang-undang dan agama, maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi yakni melalui perkawinan. Perkawinan tersebut dalam Islam disebut juga dengan pernikahan.

Dalam ajaran agama Islam menikah adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan dahaga nafsu syahwati antara laki-laki dan perempuan, dalam artian pernikahan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih di antara kedua insan.

Indonesia mengamini ajaran dalam agama Islam tersebut dan mengatur pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas umur seorang perempuan maupun seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan ketika sudah mencapai 16 tahun. Ketentuan umur minimal tersebut terbukti tidak lantas ditaati oleh semua warga Indonesia karena pada kenyataannya banyak terjadi pernikahan muda yang usia pasangan pengantin jauh di bawah usia minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang yang tersebut di atas. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia jauh di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang disebut sebagai pernikahan dini.

Penelitian Thapa, dan Novelita (2011) yang ditinjau dari segi demografis menunjukkan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita di Indonesia terutama dikawasan pedesaan. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi serta pendidikan yang rendah di daerah pedesaan di Indonesia serta faktor akses informasi yang tidak memadai.

Angka statistik pernikahan dini secara nasional sendiri menunjukkan bahwa sekitar 25 % terjadi pernikahan dini di Indonesia. Bahkan beberapa daerah melebihi angka tersebut seperti di Jawa Timur (39,43 %), Kalimantan (35,48%), Jambi (30.63 %), Jawa Barat (36 %) dan Jawa Tengah (27,84 %). Prediktor lain untuk mengetahui jumlah praktek pernikahan dini adalah melalui angka kematian ibu dan bayi. Angka

kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi di suatu wilayah dapat mengindikasikan tinggi rendahnya pertumbuhan di daerah tersebut yang disebabkan oleh praktik pernikahan dini yang masih umum terjadi. Hal ini sesuai dengan data statistik yang dikeluarkan oleh Indikator sosial Wanita Indonesia melalui badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1995 menunjukkan 21,75 % anak perempuan di perkotaan menikah pada usia dibawah 16 tahun dan 47,79 % terjadi di daerah pedesaan (Kompas, 2006).

Arni (2009) mengatakan bahwa Pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal, sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan agama dan kantor urusan agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur. Chariroh(2004), juga mengatakan bahwa Di Indonesia masih sering terjadi praktek pernikahan anak di bawah umur. Undang-undang perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek itu.

Fenomena pernikahan dini tersebut juga terjadi di Desa Banjarbillah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Masyarakat Banjarbillah menganggap pernikahan dini adalah hal yang lumrah dan sudah dilakukan dari generasi ke generasi dan sudah menjadi tradisi dari nenek moyangnya. Apabila ada wanita atau laki-laki warga Desa Banjarbillah yang telah mencapai usia 15-18 tahun, dan belum menikah, mereka akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan diejek dengan julukan *sangkal* yang berarti tidak ada orang yang mau menikahinya.

Data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2015, memperlihatkan umur pasangan menikah di Desa Banjarbillah berkisar antara 18 tahun bagi laki – laki dan bagi perempuan 16 tahun. Ketika perihal umur tersebut dikonfirmasi kepada pasangan- pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang menyatakan bahwa usia mereka sesungguhnya jauh lebih muda dari usia yang tercantum di KUA Kecamatan Tambelangan. MR dan S informan yang mempelai pasangan yang melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa umur mereka yang sebenarnya pada saat menikah adalah 16 tahun MR dan S berumur 14 tahun. Fakta bahwa umur mereka tidak memenuhi syarat pernikahan, membuat keluarga memanipulasi umur mereka. Sehingga keluarga mengganti umur MR menjadi berumur 20 tahun dan S berumur 18 tahun.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan Abdulloh yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Banjarbillah mengatakan bahwa fenomena pemaksaan menikah yang dilakukan oleh masyarakat dan orang tua kepada seseorang yang dipandang sudah cukup umur untuk menikah merupakan hal yang lumrah terjadi, karena perilaku pemaksaan tersebut sudah menjadi semacam kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat Desa Banjarbillah selama ratusan tahun. Pemaksaan tersebut juga dilatarbelakangi beberapa hal salah satunya adalah ajaran agama. Masyarakat Desa Banjarbillah meyakini bahwa pertemanan antara laki- laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan merupakan perbuatan dosa dan juga dapat menimbulkan fitnah. Seluruh warga Desa Banjarbillah adalah muslim yang

memegang teguh turunan Islam bahwa pernikahan merupakan kewajiban semua umat Islam dan seseorang wajib dinikahkan apabila mencapai umur yang cukup.

“Ea Edina’ lek mon la cokop omor koduh alakeh polanah alakeh gi’ kene’ ben ejudhuagi bi’ reng toanah la deddih kebiasaan dhare lambe’ bengatoanah biasanah pan ekatela’ rajah didi’ mon bine’ lang epalakee’ gellem ta’ gellem kodhu gellem walaupun tak’ lulus sakolaannah koduh alakeh polanah dukungan dheri reng toah ben tetangghenah mon ta’ alakeh deddhi fitna le’ bhan erasanen bi’ tatanggeh bhan noro’ agema maskipun omur 14 tahun wajib anekah mon bine’ mon ta’ alakeh le’ ekoca’ reng ta’ pajuh lakeh”(Disini kalau sudah cukup umur mau tidak mau harus kawin karena sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyangnya dan juga dukungan dari orang tua dan lingkungan apabila masih belum menikah maka takut menjadi fitnah masyarakat juga takut melanggar agama)
(Banjarbillah, 13 November 2015)

Penuturan Abdulloh di atas sesuai dengan teori dikemukakan oleh Adhim (2003) tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini. Faktor-faktor tersebut adalah faktor agama, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial dan faktor orang tua. Alasan lain yang melatarbelakangi pemaksaan perkawinan di Desa Banjarbillah adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan, yang bisa jadi disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Banjarbillah. Warga Desa Banjarbillah sangat sedikit sekali yang mencapai pada taraf pendidikan yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di mana berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara hanya terdapat 24 orang. Mayoritas tingkat pendidikan penduduk Desa Banjarbillah hanya berakhir pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 103 orang. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan akan dampak negatif dari pernikahan dini. Dampak negatif tersebut meliputi dampak terhadap biologis dan psikologis dari dua mempelai. Taraf pendidikan yang minim tersebut juga membuat warga Desa Banjarbillah kurang dapat mencari informasi tentang dampak negatif pernikahan dini berbagai media yang ada. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Abdulloh yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Banjarbillah mengatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan tingkat lingkungan sosialnya membuat mereka lebih memilih dan memaksa anaknya untuk menikah di usia muda sehingga mengabaikan hak anak untuk bersekolah.

“Reng toanah mele ana’an epelakeen gi’ kene’ polanah reng taonah ta’ ngarteh de’ pendidikan bhen masyrakaddhe pole tatangghena ta’ ngarteh akibat ana’ epeleke’en gi’ kene’ maka dheri jiah reng toanah ta’ adukung ana’an asakolah”(Orang tua memilih anaknya disuruh menikah dari pada sekolah karena orang tua sangat minim pendidikannya dan juga tetangga tidak tahu dampak dari pernikahan dini sehingga orang tua mengabaikan hak anak untuk sekolah)
(Banjarbillah, 21 November 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Marsuki yang merupakan warga di desa Banjarbillah mengatakan bahwa faktor lingkungan sosial adalah suatu kondisi sosial budaya masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap sebuah tradisi kebudayaan di dalam wilayah seperti adanya budaya Pernikahan dini di Desa Banjarbillah. Salah satu alasan yang melatarbelakangi budaya pernikahan dini di Desa Banjarbillah jika dilihat dari faktor lingkungan sosial adalah kepercayaan masyarakat terhadap *sangkal*. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Desa Banjarbillah mempercayai ketika ada seorang gadis yang menolak lamaran dari pemuda sebanyak satu kali atau lebih, anak gadis tersebut akan terkena *sangkal* yaitu tidak akan ada lagi pemuda yang bersedia menikah gadis tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kepercayaan akan *sangkal* tersebutlah yang membuat warga Desa Banjarbillah segera menikahkan anaknya. Ketika ada pemuda yang melamar anak gadisnya, orang tidak memperdulikan usia si gadis, tidak memperdulikan asal usul pemuda yang melamar dan juga tidak memperdulikan apakah si gadis bersedia dinikahi ataukah tidak. Pemaksaan untuk menikah tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang tua dan keluarga si gadis saja. Namun masyarakat sekitar juga turut memaksa keluarga si gadis untuk menerima pinangan tersebut dikarenakan masyarakat menghawatirkan si gadis takut terkena *sangkal* (*ta’ paju lake’*). Lubis (2012) mengatakan bahwa budaya yang berkembang di masyarakat tentang pernikahan dini yaitu

wanita tidak boleh sampai terlambat menikah, atau mempunyai alasan jika dinikahkan dengan orang yang sudah berada, tak perlu khawatir masa depannya akan terpuruk. Oleh karena itu banyak anak-anak usia remaja pun sudah dinikahkan. Bahkan ada budaya perjodohan sejak anak perempuan belum lulus SD atau masih SMP. tujuan menjodohkan anak pada usia sangat muda, selain yang telah disebutkan di atas, adalah juga untuk menjaga kehormatan keluarga dari aib dan malu jika pada waktunya nanti anak perempuan mereka belum juga menemukan jodoh.

Menurut pandangan masyarakat Madura, seorang perempuan seharusnya sudah menikah tidak lama setelah mengalami haid yang pertama atau pada umur antara 12 tahun sampai 15 tahun. Apabila telah melebihi umur tersebut dan ternyata masih juga belum menikah, semua orang akan mencemoohnya sebagai perempuan tidak laku (*ta' paju lake'*) atau juga disebut *sangkal* (Wiyata, 2006). Pada saat itulah kedua orang tuanya serta anak perempuan yang bersangkutan merasakan aib dan malu pada semua orang di lingkungan sosialnya. Untuk menjaga jangan sampai terjadi hal seperti itu, mudah dimengerti apabila inisiatif menjodohkan anak di bawah umur hampir selalu datang dari pihak orang tua anak laki-laki pun sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Sebab, sebagai suatu keluarga besar, mereka pun akan merasakan perasaan yang sama (aib dan malu) jika ada di antara anggota kerabatnya dicemooh sebagai perempuan tidak laku.

Budaya Pernikahan dini di Desa Banjar Billah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun tugas perkembangan remaja. Menikah lebih tepat

dilakukan oleh seseorang yang sudah memasuki fase dewasa awal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock (2013) bahwa tugas perkembangan awal masa dewasa adalah mulai bekerja, memilih pasangan, belajar hidup dengan tunangan, dan mulai membina keluarga.

Berbanding terbalik dengan pendapat Hurlock & Hoffman (dalam Adhim, 2003) mengatakan bahwa saat-saat yang tepat untuk menikah sebenarnya lebih dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya yang ada di lingkungan tersebut, yakni termasuk lingkungan keluarga sangat memberikan inspirasi untuk melangsungkan suatu perkawinan. Budaya yang memandang perkawinan di usia muda sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan untuk menikah. Adhim (2003) menyebutkan ada banyak faktor yang mempengaruhi para pemuda untuk melakukan perkawinan di usia dini, terutama karena faktor agama, dan faktor orangtua yang selalu menyarankan anaknya untuk segera menikah.

Rosaliadevi (2012) mengatakan bahwa budaya pemaksaan untuk menikah dini yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Desa Banjarbillah berdampak pada kuatnya pemaksaan masyarakat dan juga para orang tua untuk menikahkan anak yang sebenarnya belum layak untuk menikah. Masyarakat cenderung mengabaikan konsekuensi-konsekuensi yang dapat timbul dari memaksakan dari orang yang tidak saling mencintai untuk menikah. Selain berdampak pada pasangan suami- istri dan anak-anak perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar

sudah tentu akan menguntungkan bagi orang tuanya masing-masing. Sebaliknya apabila keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian, maka orang tua dari masing-masing pasangan tersebut akan merasa dirugikan.

Perceraian bukanlah hal yang langka di Desa Banjarbillah berdasarkan data yang ada dari kantor kelurahan Desa Banjarbillah pada tahun 2015 juga tercatat sebanyak 25 orang pasangan bercerai yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Banjarbillah (tanggal 02 Januari tahun 2016) alasan perceraian sebagai besar adalah karena pernikahan- pernikahan tersebut merupakan paksaan menikah dini dari orang tua.

Fakta tingginya angka perceraian di Desa Banjarbillah yang disebabkan oleh pemaksaan, tidak lantas membuat budaya pemaksaan menikah dini menjadi luntur. Hal tersebut terbukti bahwa hingga kini praktik pemaksaan pernikahan pada remaja masih terjadi, seperti yang dialami oleh M, seorang siswi kelas 3 Madrasah Aliyah (MA) yang berumur 18 tahun. Hasil wawancara awal yang dilakukan dengan informan M diperoleh data bahwa M telah dipaksa untuk menikah sejak usia 12 tahun yang pada saat ia masih duduk di bangku (SD).

“Sengko’ tak’ alakeh gi’ kene’ sengko’terro gi’ asakolaah reng toah makhe lamaksah tetep sengko’ tak’ ghellem tang nasib ta’ terro nga’ reng toah bhan sengko’ tak’ parcajhe dha’ sangkal dhinah bi’ oreng makeh ekoca’ ta’ pajuh lakeh kareh masalah judhu alloh sengator sengko’ parcajeh katakdir”(Saya tidak mau menikah saya ingin bersekolah walaupun orang tua memaksa saya untuk menikah tetap saya tidak mau walaupun saya dibilangin orang yang tidak laku atau sangkal tidak bermasalah dan saya percaya kepada takdirnya allah pasti semua ada jodohnya)
(Banjarbillah 15 Januari 2016)

Saat itu datang seorang pemuda berusia 16 tahun yang datang untuk melamar M dan orang tua memaksa M untuk menerima pinangan pemuda tersebut. Saat orang tua memberi tahu kepada M perihal pinangan tersebut. M merasa kaget, sedih dan marah perasaan yang campur baur tersebut yang dirasakan M karena atas ia bercita-cita menjadi orang sukses yang berpendidikan tinggi. Karena desakan orang tua yang terus-menerus membuat M kabur ke rumah pamannya dan menceritakan kepada pamannya bahwa ia tidak mau dinikahkan karena ia masih ingin mendapatkan pendidikan yang tinggi. M memohon kepada pamannya untuk meyakinkan orang tua agar tidak menikahkannya dan mengizinkannya sekolah di pondok pesantren. Akibat hal tersebut orang tua dari M menjadi sangat marah karena M menolak lamaran tersebut. Tidak adanya pilihan lain membuat orang tua dari M terpaksa untuk tetap mengizinkan M pergi ke pondok pesantren.

Alasan orang tua mengizinkan M pergi ke pondok adalah untuk menghindari rasa malu kepada masyarakat Desa Banjarbillah karena M melanggar kepercayaan *sangkal*. M bersyukur orang tua mengizinkan dirinya untuk melanjutkan sekolah dipondok pesantren. Rasa trauma karena orang tua melarang keluar rumah dan menjadi bahwa olok-olok warga Desa Banjarbillah karena menolak sebuah pinangan dan membuat M hanya pulang beberapa hari saat liburan.

Pinangan kedua datang seorang pemuda saat M duduk kelas 2 SMP saat ia berumur 14 tahun. Orang tua M menelpon dirinya di pondok untuk mengabarkan bahwa ada pemuda berumur 17 tahun berniat melamar dirinya. Rasa kaget dan frustrasi dirasakan oleh M saat mendengar berita dari orang

tua tersebut. M merasa heran dengan orang tua yang tetap memaksa dirinya untuk menikah meskipun tegas ia katakan kepada orang tua, bahwa ia tidak mau menikah di usia muda karena ia ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Orang tua M sangat marah kepadanya karena M kembali menolak pinangan yang kedua tersebut. Orang tua M memaksanya untuk pulang, walaupun merasa takut, namun M tidak mengindahkan permintaan tersebut. Orang tua bahkan mendatangi M di pondok untuk menjemput paksa. Rasa takut dan cemas dirasakan M saat menemui orang tuanya namun M memberanikan dirinya menolak permintaan orang tua yang memaksanya untuk pulang. M mengatakan kepada orang tua bahwa ia tidak kepercayaan dengan *sangkal* yang sangat dipercayai oleh masyarakat Desa Banjarbillah.

M menegaskan kepada orang tua apabila suatu hari nanti ada pemuda lain yang mau meminangnya, orang tua harus menolak pinangan tersebut karena M mempunyai cita-cita yang tinggi, sehingga tidak ingin menikah muda. M menjelaskan kepada orang tua untuk tidak ikut campur menentukan masa depannya dan M juga akan mencari sendiri pasangan hidupnya dan mencari sendiri masa depan. ketika M memasuki MA saat umur mencapai 17 tahun, kembali datang pemuda yang melamarnya. Tidak seperti pinangan yang satu dan kedua orang tua M tidak memaksakan pinangan tersebut kepada M karena orang tua memenuhi permintaan M untuk tidak menerima pinangan untuknya.

Kabar bahwa M menolak lamaran sebanyak tiga kali menyebar seluruh Desa Banjarbillah. Ia dikenal sebagai perempuan yang melanggar kepercayaan sangkal. Rasa malu yang dirasakan orang tua karena M

melanggar tradisi dan kepercayaan *sangkal* membuat orang tua M mengucilkan diri mereka dan juga M dengan cara melarang M untuk berintraksi dengan masyarakat disekitarnya. Pengucilan dilakukan orang tua untuk menghindari cemoohan dari masyarakat sekitar. dalam kurun 7 tahun M meolak tiga kali lamaran, sehingga M menjadi buah bibir di Desa Banjarbillah. Selama kurun waktu pula M tidak lagi berintraksi dengan masyarakat Desa Banjarbillah dan memilih untuk berdiam diri di dalam rumah.

Olok-olok yang dilakukan oleh masyarakat membuat M merasa marah, Namun ia tidak bisa berbuat apapun karena ia merasa tidak berdaya untuk membela dirinya di hadapan masyarakat. Sebenarnya M sangat ingin meluapkan emosinya kepada masyarakat yang mengolok- ngoloknya. Namun di sisi lain ia takut menerima balasan yang akan dilakukan masyarakat. Pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga oleh orang tua membuat M merasa minder dan takut berbaur dengan lingkungan sosial, sehingga menjadikan M orang yang sangat pendiam dan juga menutup diri. M sangat cemas menjadi bahan olok-olok masyarakat, sehingga ia memilih tidak banyak melakukan kontak sosial dengan lingkungannya, namun di sisi lain sebenarnya ia ingin bermain dengan teman-teman masa kecilnya. Cara M menghindari kontak sosial dengan masyarakat adalah dengan cara memilih waktu mandi yang berbeda dengan warga Desa Banjarbillah. Jika biasanya warga Desa Banjarbillah mandi dan mencuci di pemandian umum sekitar jam lima hingga enam pagi, maka M akan mandi dan mencuci sekitar jam delapan pagi saat pemandian dalam keadaan yang sangat sepi. M juga memilih pulang

dari pondok pada saat menjelang mahgrib, karena pada saat itulah Desa Banjarbillah dalam keadaan sepi. Sebenarnya M ingin dapat bebas pergi ke berbagai tempat dan melakukan aktivitas lain sebagaimana yang dilakukan oleh semua orang, namun di sisi lain ia cemas akan menjadi olok-olok warga. Keadaan dilematis tersebut M membuat pasrah akan segala olok-olok yang ia terima.

Rasa cemas dan frustrasi terutama yang dirasakan M saat ini karena kini ia duduk dikelas 3 MA sebentar lagi ia lulus dari pondoknya M bingung apa langkah selanjutnya ia tempuh untuk menghindari lamaran yang bisa jadi datang sewaktu- waktu. Selama ini M menghindar dari lamaran tersebut dengan alasan masih sekolah. M memikirkan alasan lagi kepada orang tua apabila ada seseorang melamarnya kembali.

Adanya kondisi- kondisi yang dijelaskan di atas maka akan muncul suatu permasalahan dari dirinya sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah konflik intrapersonal. Wijono (2012) menyatakan munculnya konflik yang ada dalam diri individu (konflik intrapersonal) mempunyai kecenderungan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (*goal conflict*) dan pertentangan dalam peran yang dimainkan (*role conflict*). Lebih lanjut Ahmadi (2009) menjelaskan bahwa konflik intrpersonal paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Konflik intrapersonal dapat muncul dari dua penyebab, yaitu karena kelebihan beban (*role of loads*) dan karena ketidaksesuaian seseorang dalam melaksanakan peranan (*person role incompatibilities*).

Menurut Hunt & Metcalf (dalam Novelita, 2011) konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginan tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu kesehatan psikologis atau kesehatan mental individu yang bersangkutan. Senada dengan pendapat tersebut, Marwansyah (2012) menerangkan dampak konflik intrapersonal adalah berubahnya sikap dan kepribadian individu baik hal positif maupun hal negatif dan munculnya pribadi-pribadi yang kuat atau tahan uji menghadapi berbagai situasi.

Rubin, Burgess, Dwyer, dan Hastings (dalam Lestari 2012) menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya suatu konflik, yaitu faktor internal yang dapat berupa temperamen dan proses regulasi diri; faktor sosialisasi yang dapat terjadi dalam interaksi dan realisasinya dalam keluarga; dan faktor eksternal yang dapat berupa status sosial ekonomi dan struktur keluarga.

Menurut Kurt Lewin (dalam Alwisol 2011), konflik dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut: 1) Konflik mendekat-mendekat. Permasalahan terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua alternatif yang sama-sama menarik. 2) Konflik menjauh-menjauh. Permasalahan terjadi ketika tiap pilihan yang muncul mengandung dampak negatif, dimana keduanya sama-sama merugikan. 3) Konflik mendekat-menjauh. Permasalahan dapat terjadi ketika seseorang harus berada dalam situasi yang melibatkan aspek yang

diinginkan dan tidak diinginkan, yaitu situasi ketika seseorang merasa tertarik dan menolak terhadap suatu tujuan yang sama.

Wijono (2012) menjelaskan ada tiga indikator saat seseorang mengalami konflik intrapersonal, yaitu: 1) Adanya suatu pertentangan antara perasaan-perasaan senang dan frustrasi, gagal dan berhasil, berharap dan putus asa. 2) Adanya dua gagasan atau lebih yang berupa pertentangan, gerakan hati (impuls), saling berlawanan dan terjadi ketegangan emosi. 3) Adanya suatu perjuangan antara keinginan dan pertentangan yang ada dalam diri individu berupa pertentangan psikis seperti merasa frustrasi, stres dan berusaha untuk melawannya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui konflik intrapersonal remaja putri yang dipaksa menikah dini di Desa Banjarbillah Kabupaten Sampang Madura.

B. Signifikansi penelitian

Penelitian ini untuk mengkaji penelitian yang relevan dengan yang dilakukan peneliti. Penelitian oleh Catarina Laboure Dian Noviana dan Eunike Sri Tyas Suci (2010) dengan judul “ *Konflik intrapersonal wanita Lajang terhadap Tuntutan orang tua untuk menikah (Intrapersonal Conflict of Single women Towards parent,s Demand to married)*” , kesimpulannya bahwa wanita lajang dewasa awal yang belum dapat merealisasikan harapan, nilai, dan kebutuhannya lebih memilih menunda untuk menikah karena dapat menghambat cita-cita untuk karir. Selain itu alasan menunda menikah dikarenakan belum menemukan pasangan yang cocok, dan keluarga menjadi

pemicu wanita lajang dewasa awal belum siap menikah. Namun tuntunan orang tua untuk menikah harus dipenuhi, karena nilai yang dianut anak harus mengikuti orang tua. Hal inilah menimbulkan konflik intrapersonal, di satu sisi wanita lajang dewasa awal bekerja ingin menunda menikah di sisi lainnya tidak sejalan dengan keinginannya untuk mengikuti amanat orang tua untuk menikah.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang konflik intrapersonal pada wanita. Perbedaan dan keunikan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah fokus penelitian sebelumnya memiliki tujuan untuk melihat konflik intrapersonal pada wanita lajang dewasa awal yang bekerja terkait tuntutan orang tua untuk menikah. Sedangkan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan konflik intrapersonal pada remaja putri yang dipaksa menikah muda. Perbedaan lainnya subjek peneliti sebelumnya wanita karir yang belum menikah, sedangkan subjek penelitian ini adalah wanita remaja sebagai pelajar yang dipaksa menikah muda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Subhi, N., Mohammad, S. M., dkk (2011) dengan judul “ *Intrapersonal Conflict Between Christianity and Homosexuality; The Personal Effects Faced By Gay Men and Lesbians (Konflik Intrapersonal di antara kepercayaan Kristian dan Lesbian)*; . kesimpulannya bahwa banyak orang homoseksual merasa mereka harus meninggalkan identitas Kristen mereka. Kristen mendominasi anggapan bahwa *homoseksualitas* adalah dosa. Namun bagi orang- orang homoseksual tidak mendapatkan dukungan dan pengasuhan serta kurang mampu merangkul

seksualitas orang-orang homoseksual. Konflik antara Kristen dan *homoseksualitas* diidentifikasi mengalami depresi, menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah, kecemasan, keterasingan, dan keinginan untuk bunuh diri. Orang-orang dari konselor dan professional berurusan dengan orang-orang homoseksual yang terkena dampak konflik dan mencoba mendorong orang-orang homoseksual untuk terbuka dalam kehidupan spiritual untuk membuat pribadi yang kuat dalam orientasi seksual.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama menjelaskan dampak konflik intrapersonal yang dialami oleh subjek berupa stress, frustrasi, merasa bersalah dan lain-lain. Perbedaan dan keunikan penelitian ini dengan peneliti di atas adalah fokus penelitian sebelumnya untuk menjadi acuan terutama bagi konselor dan para profesional yang berurusan dengan orang-orang homoseksual beragama Kristen yang mengalami konflik intrapersonal. Sedangkan peneliti ini untuk menjadi acuan khalayak luas terutama sebagai tolak ukur untuk penelitian yang dalam lagi tentang konflik intrapersonal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wulandari (2016) yang berjudul “Konflik Intrapersonal Pada Pelayan Wanita Warung Kopi Pangku (Studi di Desa Setrohadi, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gersik)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik intrapersonal terhadap pelayan wanita warung kopi pangku. Konflik intrapersonal yang mereka alami terjadi dalam ranah indicator konflik intrapersonal yaitu senang dan frustrasi, gagal dan berhasil, berharap dan putus asa, gerakan hati (*implus*) yang saling berlawanan dan terjadi ketegangan emosi, stress, dan berusaha untuk melawan. Karena

pekerjaan mereka harus menjaga penampilan dan menyediakan jasa pelayanan plus-plus yaitu berkaraoke, menemani pengunjung minum alkohol dan berhubungan seksual dengan pengunjung.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang konflik intrapersonal pada pelayan warung kopi pangku, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah konflik intrapersonal pada remaja putri yang dipaksa menikah muda oleh orang tua.

C. Fokus Penelitian

Bagaimanakah konflik intrapersonal remaja putri yang dipaksa menikah dini di Desa Banjarbillah Kabupaten Sampang, dilihat dari indikator-indikator dalam konflik intrapersonalnya.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas penelitian ini bertujuan ingin mengetahui konflik intrapersonal remaja putri yang dipaksa menikah dini di Desa Banjarbillah Kabupaten Sampang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi disiplin psikologi, khususnya psikologi sosial dan psikologi kepribadian serta disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan konflik intrapersonal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa konflik intrapersonal yang dialami subjek menyebabkan perasaan-perasaan cemas, stres, perilaku menentang dan sebagainya, sehingga konflik intrapersonal tersebut sebaiknya harus segera diatasi.

b. Bagi masyarakat Banjarbillah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dampak psikologis pemaksaan pernikahan yang dialami oleh remaja putri.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali dampak-dampak pemaksaan pernikahan pada remaja dari sisi yang berbeda dengan menggunakan variabel yang berbeda.